

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-32: SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin sarana dan prasarana PkM di Universitas Bakrie, sesuai Standar Sarana dan Prasarana PkM, sebagai penunjang proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM;
- 1.3. Menjamin sarana dan prasarana PkM di Universitas Bakrie, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Sarana dan Prasarana PkM mengatur mengenai aspek mutu, aspek kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan dalam rangka memenuhi hasil PkM.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausul: 4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 9;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	18 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	24 Agustus 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	24 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	25 Agustus 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-32: SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.2. Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie tahun 2016-2021;
- 3.6. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 3.7. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.2. *Sarana dan Prasarana PkM* adalah fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian;
- 4.3. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.4. *Standar Sarana dan Prasarana PkM* adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM;
- 4.5. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.6. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Bakrie yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
- 4.8. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.9. *Wakil Rektor* adalah wakil yang membantu Rektor dalam memimpin Universitas Bakrie;
- 4.10. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas;
- 4.11. *Ketua LPkM* adalah pemimpin lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Bakrie;
- 4.12. *Ketua Program Studi (KaProdi)* adalah pimpinan tertinggi program studi;
- 4.13. *Ketua Unit Kerja (Ka Unit Kerja)* adalah pimpinan tertinggi biro/unit pelaksana teknis (UPT);
- 4.14. *Kepala Laboratorium (KaLab)* adalah penanggungjawab operasional laboratorium;
- 4.15. *Unit kerja terkait* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana PkM;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-32: SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

4.16. *Stakeholder eksternal* adalah pihak lain yang ikut membantu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM melalui program kerjasama.

5. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat:

Standar Sarana dan Prasarana PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu penilaian PkM sebagaimana Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk penilaian PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari reviewer, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Sarana dan Prasarana PkM ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan PkM, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM), Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM. Dengan demikian, standar sarana dan prasarana PkM ditetapkan untuk memenuhi hasil PkM; dan diharuskan memenuhi standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat:

Ketentuan Standar Sarana dan Prasarana PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang standar sarana dan prasarana PkM, sesuai dengan standar mutu Pendidikan dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPkM, sampai ditetapkannya pedoman pengelolaan PkM yang memuat standar sarana dan prasarana;
- 6.2. Ketua LPkM, mensosialisasikan pedoman mengenai sarana dan prasarana PkM kepada pihak terkait melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;
- 6.3. Dekan/Kaprodi dan Ketua LPkM, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana PkM berikut analisis risikonya kepada Wakil Rektor, yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan penelitian, setiap tahun anggaran sampai direalisasinya usulan tersebut;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-32: SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.4. KaLab/Ka Unit Kerja, menyediakan sarana dan prasarana PkM, yang memenuhi standar mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, sampai digunakannya sarana dan prasarana tersebut;
- 6.5. Pelaksana PkM, melakukan PkM dengan menggunakan sarana dan prasarana PkM, dengan memelihara mutu kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, sampai adanya hasil PkM sesuai standar yang ditetapkan;
- 6.6. Ketua LPkM, melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi terhadap implementasi standar sarana dan prasarana PkM, berdasarkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan sarana dan prasarana PkM, dengan mengisi formulir monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.7. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman sarana dan prasarana PkM, Ketua LPkM bersama KaLab/Ka Unit Kerja membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi, sesuai tingkatan ketidaksesuaian pada pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana, sampai dengan tersusunnya rekomendasi dan tindak lanjut ketidaksesuaian yang mengacu pada sistem manajemen risiko yang berlaku di Universitas Bakrie;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman sarana dan prasarana PkM, dengan memperhatikan evaluasi sarana dan prasarana PkM dan analisisnya berikut regulasi dan kebutuhan *stakeholders*, sampai dilaksanakannya evaluasi.

7. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM:

- 7.1. Menetapkan SOP perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana PkM berikut analisis risikonya;
- 7.2. Mempersiapkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu sarana dan prasarana PkM secara seksama dengan pertimbangan hasil PkM memenuhi standar yang ditetapkan;
- 7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian SOP penjaminan mutu sarana dan prasarana PkM di Universitas Bakrie dengan regulasi, harapan *stakeholders*, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Sarana dan Prasarana PkM adalah:

- 8.1. Pelayanan terkait sarana dan prasarana PkM (pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran) terselenggara tepat waktu;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRPM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-32: SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 18 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

- 8.2. Tidak ada komplain dan insiden kecelakaan/ketidakselamatan dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana PkM;
- 8.3. Sarana dan prasarana PkM 100% sesuai dengan aspek mutu, aspek kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor Non-Akademik
- 9.3. Dekan
- 9.4. Ketua LPkM
- 9.5. Ketua Program Studi
- 9.6. Ka. Unit Kerja (Biro Umum, Biro IT, Biro Keuangan, UPT Perpustakaan)
- 9.7. Dosen atau pelaksana PkM
- 9.8. Mahasiswa yang terlibat dalam PkM Dosen
- 9.9. Gugus Kendali Mutu (GKM).

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Perguruan Tinggi*;
- 10.7. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 10.10. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- 10.11. Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu;
- 10.12. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie;
- 10.13. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.